

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 16 /DPR RI/I/1999-2000

TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu memiliki Peraturan Tata Tertib yang mengatur kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diatur sendiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- c. bahwa Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berlaku saat ini memerlukan penyesuaian dan perubahan guna mendukung peningkatan pelaksanaan fungsi dan peranan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan:

1. Laporan Panitia Khusus Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

2. Keputusan Rapat Paripurna ke 18 pada tanggal 23 September 1999

M E M U T U S K A N :

1. Mencabut:

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/DPR RI/I/1997-1998 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Menetapkan:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA:

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana termuat dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 16/DPR RI/1999-2000
TANGGAL : 23 September 1999

**PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib ini, yang selanjutnya disebut DPR, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) DPR melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Anggota DPR, yang selanjutnya disebut Anggota, ialah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, DAN WEWENANG DPR

Kedudukan

Pasal 2

DPR ialah Lembaga Tinggi Negara, sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, dan merupakan suatu wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Susunan

Pasal 3

- (1) DPR, yang jumlah anggotanya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, terdiri atas anggota partai politik hasil Pemilihan Umum dan anggota ABRI yang diangkat.
- (2) DPR terdiri atas:
 - a. fraksi-fraksi;
 - b. alat kelengkapan DPR yang meliputi Pimpinan DPR, Komisi dan Subkomisi, Badan Musyawarah, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Legislasi, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, dan Dewan Kehormatan, serta Panitia-Panitia.
- (3) DPR mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal.

Tugas dan Wewenang

Pasal 4

- (1) DPR mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang;

- b. bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap:
 - 1) pelaksanaan undang-undang;
 - 2) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - 3) kebijakan Pemerintah sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- d. membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan;
- e. membahas untuk meratifikasi dan/atau memberi persetujuan atas pernyataan keadaan perang, pernyataan perang, serta pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden;

- f. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
 - g. melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan/atau undang-undang kepada DPR.
- (2) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, DPR dapat:
- a. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya; dan
 - b. meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, dan pembangunan.

Penetapan Utusan Golongan MPR

Pasal 5

- (1) DPR menetapkan jenis dan jumlah wakil dari masing-masing golongan yang akan duduk di MPR.

- (2) Utusan Golongan ialah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifat nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik serta yang kurang atau tidak terwakili secara proporsional di DPR, dan terdiri atas golongan ekonomi, agama, sosial, budaya, ilmuwan, dan badan-badan kolektif lainnya.
- (3) Utusan Golongan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diusulkan oleh golongannya masing-masing kepada DPR untuk ditetapkan.
- (4) Tata cara penetapan Anggota MPR dari Utusan Golongan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan menurut ketentuan Pasal 167 dan Pasal 168.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN KODE ETIK DPR

Keanggotaan DPR

Pasal 6

- (1) Keanggotaan DPR ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota harus tetap memenuhi persyaratan keanggotaan DPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (3) Sebelum memangku jabatan, Anggota bersumpah/berjanji menurut agama masing-masing.
- (4) Bunyi sumpah/janji sebagai Anggota:
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

Masa keanggotaan DPR ialah 5 (lima) tahun, dan berakhir bersama-sama pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 8

- (1) Anggota berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;

- b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPR, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan DPR berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai wakil rakyat dengan keputusan DPR;
 - f. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - g. terkena larangan melakukan pekerjaan/ usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan.
- (2) Anggota yang berhenti antarwaktu, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digantikan oleh:

- a. calon yang diusulkan Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang bersangkutan, yang diambil dari daftar calon tetap wakil partai politik dari daerah pemilihan yang sama dengan yang digantikannya; atau
 - b. calon yang diajukan oleh Pimpinan ABRI bagi anggota DPR yang berasal dari ABRI.
- (3) Pemberhentian dan pengangkatan antarwaktu Anggota diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Presiden sebagai Kepala Negara.

Kode Etik DPR

Pasal 9

- (1) DPR menyusun Kode Etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugas-tugasnya dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR.
- (2) Kode Etik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.

- (3) Penanganan atas dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik menjadi wewenang Dewan Kehormatan sebagaimana diatur dalam Bab XII.

BAB IV HAK DPR DAN HAK ANGGOTA

Hak DPR

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),

(1) DPR mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada Presiden;
- b. mengadakan penyelidikan;
- c. mengadakan perubahan atas rancangan undang-undang;
- d. mengajukan pernyataan pendapat;
- e. mengajukan rancangan undang-undang;
- f. mengajukan/menganjurkan seseorang untuk jabatan tertentu jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- g. menentukan anggaran DPR; dan
- h. memanggil seseorang.

Hak Anggota

Pasal 11

Selain hak-hak DPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yang pada hakikatnya merupakan hak-hak Anggota, anggota DPR mempunyai hak:

- a. mengajukan pertanyaan;
- b. protokoler; dan
- c. keuangan/administrasi.

Kekebalan Anggota DPR

Pasal 12

- (1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPR, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara lisan ataupun tertulis, kecuali apabila yang bersangkutan menyebarluaskan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, atau pembocoran hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai penyebarluasan rahasia negara

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat-rapat DPR.

Tindakan Kepolisian

Pasal 13

- (1) Tindakan kepolisian terhadap Anggota harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang tindakan kepolisian terhadap Anggota.
- (2) Yang dimaksud dengan tindakan kepolisian ialah:
 - a. pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana;
 - b. permintaan keterangan tentang tindak pidana;
 - c. penangkapan;
 - d. penahanan;
 - e. penggeledahan; dan
 - f. penyitaan.

- (3) Dalam melaksanakan tindakan kepolisian harus diperhatikan kedudukan protokol Anggota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB V

FRAKSI

Kedudukan

Pasal 14

- (1) Fraksi ialah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil Pemilihan Umum dan ABRI yang diangkat.
- (2) Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bersifat mandiri, bukan alat kelengkapan DPR, dan dibentuk dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas, wewenang, dan haknya.

Susunan

Pasal 15

- (1) Fraksi dibentuk oleh anggota partai politik hasil Pemilihan Umum dan anggota ABRI yang

diangkat.

- (2) Fraksi gabungan dapat dibentuk oleh anggota dari 2 (dua) atau lebih partai politik hasil Pemilihan Umum.
- (3) Setiap Anggota harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (4) Pimpinan Fraksi ditetapkan oleh pimpinan organisasinya masing-masing.

Pasal 16

- (1) Fraksi yang mempunyai jumlah anggota 10 (sepuluh) orang atau lebih mempunyai hak-hak Fraksi yang penuh.
- (2) Fraksi yang mempunyai jumlah anggota kurang dari 10 (sepuluh) orang mempunyai hak-hak Fraksi yang terbatas.
- (3) Fraksi dengan hak terbatas dapat menyampaikan pemandangan umum dan pendapat akhir secara tertulis dan tidak dibacakan.
- (4) Fraksi dengan hak-hak terbatas tidak mempunyai hak-hak sebagai berikut:
 - a. dipilih sebagai Pimpinan DPR;

- b. menempatkan anggotanya dalam alat kelengkapan DPR yang mensyaratkan adanya unsur Fraksi, kecuali dalam Komisi dan Subkomisi;
- c. dalam penentuan kuorum rapat; dan
- d. prioritas dalam delegasi DPR.

Tugas

Pasal 17

- (1) Fraksi bertugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan anggota Fraksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Fraksi bertugas meningkatkan kemampuan, disiplin, efektivitas, dan efisiensi kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR.

Pasal 18

Guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi, DPR menyediakan sarana dan anggaran yang memadai menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

BAB VI PIMPINAN DPR

Kedudukan

Pasal 19

Pimpinan DPR ialah alat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.

Susunan

Pasal 20

- (1) Pimpinan DPR terdiri atas satu orang Ketua dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Wakil Ketua yang mencerminkan Fraksi-Fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota Fraksi.
- (2) Masa jabatan Pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan DPR.

Tugas

Pasal 21

- (1) Tugas Pimpinan DPR ialah:
 - a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil

Ketua serta mengumumkannya kepada Rapat Paripurna;

- b. menentukan kebijaksanaan kerumah-tanggaan dan Anggaran DPR berdasarkan hasil Rapat Badan Urusan Rumah Tangga dengan Sekretariat Jenderal dan hasilnya kemudian dilaporkan kepada Badan Musyawarah;
- c. menentukan kebijaksanaan kerja sama antarpallemen berdasarkan hasil Rapat Badan Kerja Sama Antar-Parlemen dan dilaporkan kepada Badan Musyawarah;
- d. memimpin rapat DPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib serta menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam rapat;
- e. melaksanakan keputusan rapat DPR sepanjang menjadi kewajibannya;
- f. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Komisi serta alat kelengkapan DPR yang lain;
- g. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya setiap waktu diperlukan;

- h. mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi apabila dipandang perlu;
 - i. mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga;
 - j. menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang lain apabila dipandang perlu; dan
 - k. mengadakan Rapat Pimpinan DPR sekurang-kurangnya sekali sebulan dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan DPR bertanggung jawab kepada DPR.

Pasal 22

- (1) Ketua dan Wakil Ketua bertugas penuh di DPR.
- (2) Apabila Ketua berhalangan, kewajibannya dilaksanakan oleh Wakil Ketua.

Pimpinan Sementara dan Tata Cara Pemilihan Pimpinan DPR

Pasal 23

- (1) Selama Pimpinan DPR belum terbentuk, rapat-rapat untuk sementara waktu dipimpin oleh

Anggota yang tertua dan termuda usianya, yang disebut Pimpinan Sementara.

- (2) Dalam hal Anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berhalangan, sebagai penggantinya ialah Anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya di antara yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 24

- (1) Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh Anggota.
- (2) Calon Ketua dan Wakil Ketua diusulkan kepada Pimpinan Sementara secara tertulis oleh lima Fraksi terbesar berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota Fraksi untuk dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Kelima Fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai calon yang diajukan melalui juru bicaranya masing-masing.
- (4) Pemilihan Pimpinan DPR diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga merupakan keputusan secara bulat.

- (5) Apabila keputusan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak tercapai, pemilihan dilakukan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana diatur dalam Bab XXI.
- (6) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua DPR terpilih dan calon lainnya secara berurutan sesuai dengan besarnya perolehan suara ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR terpilih.

Pasal 25

- (1) Sebelum memangku jabatan, Ketua dan Wakil Ketua bersumpah/berjanji menurut agama masing-masing dalam Rapat Paripurna.
- (2) Bunyi sumpah/janji sebagai Ketua/Wakil Ketua:
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 26

Setelah Pimpinan DPR dipilih dan bersumpah/berjanji, Pimpinan Sementara menyerahkan pimpinan kepada Pimpinan DPR terpilih.

Pasal 27

- (1) Apabila terjadi lowongan jabatan Ketua dan/atau Wakil Ketua, DPR secepatnya mengadakan pemilihan untuk mengisi lowongan tersebut berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Badan Musyawarah.
- (2) Lowongan untuk jabatan Wakil Ketua diisi oleh calon dari Fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Pengisian lowongan untuk jabatan Ketua dilakukan dengan pemilihan ulang terhadap para calon Ketua.
- (4) Calon Ketua, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berasal dari Wakil Ketua yang telah

ada ditambah dengan satu calon yang diusulkan oleh Fraksi yang sebelumnya menduduki jabatan Ketua.

- (5) Mekanisme pemilihan selanjutnya dilakukan di dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).

BAB VII BADAN MUSYAWARAH

Kedudukan

Pasal 28

Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Susunan

Pasal 29

- (1) Pada permulaan masa keanggotaan DPR, DPR menetapkan keanggotaan Badan Musyawarah.
- (2) Anggota Badan Musyawarah berjumlah sebanyak-banyaknya seperlima dari anggota DPR dan terdiri atas anggota tetap dan anggota

pengganti yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

- (3) Jumlah anggota pengganti sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Badan Musyawarah.
- (4) Anggota pengganti Badan Musyawarah menggantikan kedudukan anggota Badan Musyawarah dari Fraksinya yang berhalangan.
- (5) Penggantian antarwaktu anggota tetap dan anggota pengganti Badan Musyawarah dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.
- (6) Badan Musyawarah dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 30

Pimpinan Badan Musyawarah ialah Pimpinan DPR.

Tugas

Pasal 31

Tugas Badan Musyawarah ialah:

- a. menetapkan acara DPR untuk satu Tahun Sidang, satu Masa Persidangan, atau sebagian

dari suatu Masa Sidang dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi hak Rapat Paripurna untuk mengubahnya;

- b. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPR;
- c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut;
- d. melaksanakan hal-hal yang oleh Rapat Paripurna diserahkan kepada Badan Musyawarah; dan
- e. mengatur lebih lanjut penanganan dalam hal ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan/atau undang-undang menetapkan Pemerintah atau pihak lainnya harus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR mengenai suatu masalah.

Rapat dan Pengambilan Keputusan

Pasal 32

- (1) Rapat Badan Musyawarah atau Pimpinan Badan Musyawarah dapat mengundang Pimpinan alat kelengkapan DPR yang lain dan/atau Anggota yang dipandang perlu untuk menghadiri Rapat Badan Musyawarah; dan mereka yang diundang itu mempunyai hak bicara.
- (2) Apabila dalam Masa Reses ada masalah yang menyangkut tugas dan wewenang DPR yang dianggap prinsipil dan perlu segera diambil keputusan, Pimpinan DPR secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XXI; apabila keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) tidak terpenuhi, maka menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 188 ayat

(2) dan ayat (3), Pimpinan Badan Musyawarah memberikan keputusan akhir.

BAB VIII KOMISI DAN SUBKOMISI

Kedudukan

Pasal 33

- (1) Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi membentuk Sub-subkomisi.

Susunan

Pasal 34

- (1) Jumlah Komisi dan Subkomisi serta ruang lingkup tugas dan pasangan kerjanya masing-masing ditetapkan oleh DPR.
- (2) Komisi dan Subkomisi dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 35

- (1) Pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada setiap permulaan Tahun Sidang, kecuali

pada permulaan Tahun Sidang terakhir dari masa keanggotaan DPR, DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Komisi menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

- (2) Setiap Anggota, kecuali Pimpinan DPR, harus menjadi anggota salah satu Komisi.
- (3) Setiap anggota Komisi, kecuali Ketua Komisi, harus menjadi anggota salah satu Subkomisi.
- (4) Setelah susunan dan keanggotaan Komisi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbentuk, DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Subkomisi menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi dalam Komisi yang bersangkutan.
- (5) Penggantian antarwaktu anggota Komisi dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota Komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.
- (6) Setiap Anggota dapat menghadiri Rapat Komisi tertutup yang bukan Komisinya dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada Ketua Rapat.

Pasal 36

- (1) Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan Komisi terdiri atas seorang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi setelah penetapan susunan dan keanggotaan Komisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dalam Rapat Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.
- (3) Ketua dan seorang Wakil Ketua Subkomisi dipilih dari dan oleh anggota Subkomisi yang bersangkutan.
- (4) Pembagian tugas anggota Pimpinan Komisi diatur sendiri berdasarkan tugas Komisi.
- (5) Penggantian antarwaktu anggota Pimpinan Komisi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), apabila anggota Pimpinan Komisi yang bersangkutan berhalangan tetap.
- (6) Penggantian antarwaktu Ketua atau Wakil Ketua Subkomisi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), apabila Ketua atau

Wakil Ketua Subkomisi yang bersangkutan berhalangan tetap.

Tugas

Pasal 37

- (1) Di bidang perundang-undangan, tugas Komisi ialah mengadakan persiapan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab XV.
- (2) Di bidang anggaran, tugas Komisi ialah:
 - a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
 - b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;

- c. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya; dan
 - d. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil pembahasan, sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, kepada Panitia yang bertugas menangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Di bidang pengawasan, tugas Komisi ialah:
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

- c. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya; dan
 - d. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, termasuk surat-surat masuk, mengenai hal yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Komisi dapat:
- a. mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri;
 - b. mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya;
 - c. mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas permintaan Komisi maupun atas permintaan pihak lain;
 - d. mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses atau, apabila dipandang perlu, dalam Masa Sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR, yang hasilnya dilaporkan kepada Badan Musyawarah untuk

ditentukan tindak lanjutnya;

- e. apabila dipandang perlu mengadakan studi perbandingan atas persetujuan Pimpinan DPR yang hasilnya atas keputusan Badan Musyawarah dilaporkan kepada Rapat Paripurna;
- f. mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat, apabila dipandang perlu, dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya, yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), atas persetujuan Pimpinan DPR;
- g. mengadakan Rapat Gabungan Komisi apabila ada masalah yang menyangkut lebih dari satu Komisi;
- h. membentuk Panitia Kerja;
- i. melakukan tugas atas keputusan Rapat Paripurna dan/atau Badan Musyawarah; dan
- j. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPR.

- (5) Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas Komisi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), terutama hasil Rapat Kerja dengan Presiden.
- (6) Hasil Rapat Komisi atau Rapat Gabungan Komisi dalam bentuk keputusan/kesimpulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3), merupakan kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah atau pihak peserta rapat yang bersangkutan untuk selanjutnya menjadi salah satu pembicaraan pada rapat berikutnya tentang hal yang sama.
- (7) Pada akhir masa keanggotaan DPR, Komisi membuat inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 38

Tugas dan mekanisme kerja Subkomisi ditetapkan oleh Komisi yang bersangkutan.

BAB IX

BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

Kedudukan

Pasal 39

Badan Urusan Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut BURT, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Susunan

Pasal 40

- (1) Pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada setiap permulaan Tahun Sidang, kecuali pada permulaan Tahun Sidang terakhir dari masa keanggotaan DPR, DPR menetapkan keanggotaan BURT.
- (2) Susunan keanggotaan BURT ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (3) BURT mempunyai anggota pengganti sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota BURT.
- (4) Anggota pengganti BURT menggantikan

kedudukan anggota BURT dari Fraksinya yang berhalangan.

- (5) Keanggotaan BURT tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Komisi dan Pimpinan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen.
- (6) Penggantian antarwaktu anggota dan anggota pengganti BURT dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota BURT yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.
- (7) BURT dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 41

- (1) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan BURT terdiri dari seorang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BURT setelah penetapan keanggotaan BURT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dalam Rapat BURT yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.
- (3) Pembagian tugas anggota Pimpinan BURT diatur sendiri berdasarkan tugas BURT.

- (4) Penggantian antarwaktu anggota Pimpinan BURT dilakukan dengan memperhatikan ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), apabila anggota Pimpinan BURT yang bersangkutan berhalangan tetap, atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.

Tugas

Pasal 42

- (1) Tugas BURT ialah:

- a. membantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah;
- b. membantu Pimpinan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, baik atas penugasan oleh Pimpinan DPR dan/atau Badan Musyawarah maupun atas prakarsa sendiri;

- c. membantu Pimpinan DPR dalam merencanakan dan menyusun kebijaksanaan Anggaran DPR dengan:

- 1) meneliti dan menyempurnakan Rancangan Anggaran DPR yang penyusunannya disiapkan oleh Sekretariat Jenderal;
- 2) bersama-sama dengan Panitia Anggaran menetapkan plafon anggaran DPR;
- 3) mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR.

- d. melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPR yang ditugaskan oleh Pimpinan DPR berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah, termasuk melakukan studi perbandingan yang dipandang perlu.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BURT bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR.
- (3) BURT dapat meminta penjelasan dan data yang diperlukan kepada Sekretariat Jenderal.
- (4) BURT memberikan laporan tertulis sekurang-

kurangnya sekali dalam satu Tahun Sidang kepada Pimpinan DPR.

- (5) Mekanisme pelaksanaan tugas BURT yang terkait dengan Pimpinan DPR dan Badan Musyawarah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPR.
- (6) Pada akhir masa keanggotaan DPR, BURT membuat inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh BURT pada masa keanggotaan berikutnya.

BAB X BADAN LEGISLASI

Kedudukan

Pasal 43

Badan Legislasi dibentuk oleh DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Susunan

Pasal 44

- (1) Susunan keanggotaan Badan Legislasi ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan

DPR, untuk satu periode masa keanggotaan.

- (2) Susunan keanggotaan Badan Legislasi ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (3) Penggantian antarwaktu anggota Badan Legislasi dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila Anggota yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.
- (4) Keanggotaan Badan Legislasi tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan BURT dan BKSAP.

Pasal 45

- (1) Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas seorang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam Rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.
- (3) Pembagian tugas anggota Pimpinan Badan Legislasi diatur sendiri berdasarkan tugas Badan Legislasi.

- (4) Keanggotaan Pimpinan Badan Legislasi tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan alat kelengkapan lainnya.

Tugas

Pasal 46

- (1) Tugas Badan Legislasi ialah:

- a. merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan rancangan undang-undang, baik yang datang dari Pemerintah maupun usul inisiatif DPR, untuk satu masa keanggotaan DPR dan setiap Tahun Sidang;
- b. membantu menyiapkan rancangan undang-undang usul inisiatif DPR;
- c. mengikuti perkembangan dan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya berkoordinasi dengan Komisi-Komisi;
- d. melakukan evaluasi terhadap program penyusunan rancangan undang-undang;
- e. membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR.

- (2) Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Legislasi dapat:

- a. mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Pemerintah atau pihak lain yang dianggap perlu mengenai hal yang menyangkut ruang lingkup tugasnya melalui Pimpinan DPR;
- b. memberikan rekomendasi kepada Badan Musyawarah dan Komisi yang terkait mengenai penyusunan program dan urutan prioritas pembahasan rancangan undang-undang untuk satu masa keanggotaan DPR dan setiap Tahun Sidang; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada Badan Musyawarah dan Komisi yang terkait berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang.

BAB XI

BADAN KERJA SAMA ANTARPARLEMEN

Kedudukan

Pasal 47

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang

selanjutnya disebut dengan singkatan BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Susunan

Pasal 48

- (1) Pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada setiap permulaan Tahun Sidang, kecuali pada permulaan Tahun Sidang terakhir dari masa keanggotaan DPR, DPR menetapkan keanggotaan BKSAP.
- (2) Susunan keanggotaan BKSAP ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (3) Penggantian antarwaktu anggota BKSAP dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota BKSAP yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.
- (4) BKSAP dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 49

- (1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.

- (2) Pimpinan BKSAP terdiri atas seorang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP setelah penetapan keanggotaan BKSAP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dalam Rapat BKSAP yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.

- (3) Pembagian tugas anggota Pimpinan BKSAP diatur sendiri berdasarkan tugas BKSAP.
- (4) Penggantian antarwaktu anggota Pimpinan BKSAP dilakukan dengan memperhatikan ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), apabila anggota Pimpinan BKSAP yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.
- (5) Keanggotaan Pimpinan BKSAP tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan alat kelengkapan lainnya.

Tugas

Pasal 50

- (1) Tugas BKSAP ialah:
 - a. membina, mengembangkan, dan

- meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen-parlemen dan/atau anggota-anggota parlemen;
- b. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR;
 - c. menghimpun data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kerja sama antarpaulen;
 - d. mengadakan evaluasi dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan tugas BKSAP, terutama hasil kunjungan delegasi DPR ke luar negeri; dan
 - e. memberikan saran atau usul kepada Pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antarpaulen.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BKSAP dapat:

- a. mengadakan konsultasi dengan pihak yang dipandang perlu mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;
 - b. mengadakan hubungan dengan parlemen negara lain dan organisasi internasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, atas penugasan atau persetujuan Pimpinan DPR;
 - c. mengadakan hubungan dengan organisasi internasional di luar organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, atas persetujuan Pimpinan DPR berdasarkan pertimbangan Badan Musyawarah; dan
 - d. menghadiri pertemuan persahabatan mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya atas penugasan atau persetujuan Pimpinan DPR.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BKSAP bertanggung jawab kepada DPR.
- (4) Hasil kunjungan delegasi DPR dilaporkan kepada Badan Musyawarah dan apabila

dipandang perlu dapat melanjutkannya ke Rapat Paripurna.

- (5) Pada akhir masa keanggotaan DPR, BKSAP membuat inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh BKSAP pada masa keanggotaan berikutnya.

BAB XII DEWAN KEHORMATAN

Kedudukan

Pasal 51

Dewan Kehormatan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara.

Susunan

Pasal 52

- (1) Susunan keanggotaan Dewan Kehormatan ditetapkan oleh Rapat Paripurna.
- (2) Keanggotaan Dewan Kehormatan terdiri atas unsur Pimpinan DPR dan beberapa anggota

dari tiap-tiap Fraksi yang memiliki jumlah anggota 10 (sepuluh) orang atau lebih.

- (3) Dewan Kehormatan dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 53

- (1) Pimpinan Dewan Kehormatan terdiri atas seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Ketua Dewan Kehormatan dijabat oleh unsur Pimpinan DPR.
- (3) Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Anggota Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).

Tugas dan Wewenang

Pasal 54

- (1) Tugas Dewan Kehormatan ialah:
 - a. melakukan penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR terhadap ketentuan mengenai:
 - 1) persyaratan untuk menjadi Anggota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (1) huruf c, d, e, f, Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD;

- 2) sumpah/janji sebagai wakil rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e jo. Pasal 16, Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD;
 - 3) larangan melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD; dan
 - 4) Kode Etik DPR;
- b. memberikan laporan mengenai perkembangan penelitian terhadap adanya dugaan pelanggaran Anggota DPR kepada Pimpinan DPR; dan
 - c. memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR

sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik Anggota.

- (2) Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup.
- (3) Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Kehormatan mempunyai wewenang untuk:
 - a. memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
 - b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lainnya.

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Pasal 55

- (1) Pimpinan DPR menerima laporan secara tertulis dari pelapor mengenai dugaan

pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota, dan menjamin kerahasiaan nama dan identitas pelapor.

- (2) Pimpinan DPR dapat mengesampingkan laporan yang tidak disertai identitas pelapor yang jelas.
- (3) Pimpinan DPR menyampaikan laporan pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk dibahas dan ditentukan tindak lanjutnya.
- (4) Rapat Badan Musyawarah memutuskan tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran oleh Anggota.
- (5) Dalam hal Badan Musyawarah memutuskan untuk meneruskan penelitian terhadap laporan tersebut, Badan Musyawarah mengusulkan kepada Rapat Paripurna untuk membentuk Dewan Kehormatan.
- (6) Badan Musyawarah dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan penelitian karena bukti yang mendukung terjadinya pelanggaran tersebut dianggap tidak cukup.

Pasal 56

- (1) Pimpinan DPR menetapkan sanksi atau rehabilitasi terhadap Anggota yang dilaporkan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Dewan Kehormatan serta pertimbangan Fraksi yang bersangkutan.
- (2) Sanksi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa sanksi administrasi sampai dengan diberhentikan sebagai Anggota.
- (3) Rehabilitasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ialah pernyataan pemulihan nama baik Anggota yang bersangkutan.

BAB XIII PANITIA

Kedudukan

Pasal 57

- (1) DPR atau alat kelengkapan DPR, apabila memandang perlu, dapat membentuk panitia yang bersifat sementara.
- (2) Panitia yang dibentuk oleh DPR disebut Panitia Khusus dan merupakan alat kelengkapan DPR,

sedangkan panitia yang dibentuk oleh alat kelengkapan DPR disebut Panitia Kerja.

Susunan

Pasal 58

Jumlah anggota dan komposisi keanggotaan Panitia Khusus ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

Pasal 59

- (1) Dalam keanggotaan Panitia Khusus dapat ditetapkan adanya anggota pengganti.
- (2) Anggota pengganti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menggantikan kedudukan anggota Panitia Khusus dari Fraksinya yang berhalangan.
- (3) Penggantian antarwaktu anggota dan anggota pengganti Panitia Khusus dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota Panitia Khusus yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.
- (4) Panitia Khusus dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 60

- (1) Pimpinan Panitia Khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan Panitia Khusus terdiri atas seorang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.
- (3) Pembagian tugas anggota Pimpinan Panitia Khusus diatur sendiri berdasarkan tugas Panitia Khusus.
- (4) Penggantian antarwaktu anggota Pimpinan Panitia Khusus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 61

Susunan keanggotaan Panitia Kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya dengan sedapat mungkin didasarkan pada pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

Pasal 62

Panitia Kerja dipimpin oleh salah seorang anggota Pimpinan alat kelengkapan DPR.

Tugas
Pasal 63

- (1) Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna.
- (2) Panitia Khusus bertanggung jawab kepada DPR.
- (3) Ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), berlaku pula bagi Panitia Khusus sepanjang ketentuan tersebut dapat diberlakukan.
- (4) Rapat Paripurna dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu penugasan Panitia Khusus.
- (5) Panitia Khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
- (6) Rapat Paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja Panitia Khusus.

Pasal 64

- (1) Panitia Kerja bertugas melaksanakan tugas tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang

ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.

- (2) Tata cara kerja Panitia Kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
- (3) Panitia Kerja bertanggung jawab kepada alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
- (4) Panitia Kerja dibubarkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
- (5) Tindak lanjut hasil kerja Panitia Kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.

BAB XIV
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPR

Ketentuan Umum

Pasal 65

- (1) Tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya. Apabila tanggal 16 jatuh pada hari libur, pembukaan Tahun Sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

- (2) Tahun Sidang dibagi dalam 4 (empat) Masa Persidangan.
- (3) Masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses.
- (4) Masa Sidang ialah masa kegiatan DPR yang dilakukan terutama di dalam Gedung DPR.
- (5) Masa Reses ialah masa kegiatan DPR di luar Masa Sidang, yang dilakukan oleh Anggota secara perseorangan atau berkelompok, terutama di luar Gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Pasal 66

- (1) Masa Persidangan, jadwal, dan acara persidangan ditetapkan oleh Badan Musyawarah, dengan memperhatikan ketepatan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Apabila Badan Musyawarah tidak mengadakan rapat untuk menetapkan acara dan jadwal,

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan DPR dapat menetapkan acara dan jadwal tersebut dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi-Fraksi.

Pasal 67

- (1) Pada hari permulaan Tahun Sidang acara pokok ialah Pidato Kenegaraan Presiden dalam Rapat Paripurna. Apabila Presiden berhalangan, Pidato Kenegaraan disampaikan oleh Wakil Presiden.
- (2) Dalam Rapat Paripurna pertama dari suatu Masa Sidang, Pimpinan DPR menyampaikan pidato pembukaan yang terutama menguraikan rencana kegiatan DPR dalam Masa Sidang yang bersangkutan dan masalah-masalah yang dipandang perlu untuk disampaikan.
- (3) Dalam Rapat Paripurna terakhir dari suatu Masa Sidang, Pimpinan DPR menyampaikan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan dalam Masa Reses sebelumnya, hasil kegiatan selama Masa Sidang yang bersangkutan, rencana kegiatan dalam Masa Reses berikutnya, dan masalah-masalah yang

dipandang perlu untuk disampaikan.

- (4) Dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang terakhir dari suatu Tahun Sidang, Pimpinan DPR menutup Masa Sidang dan Tahun Sidang dengan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPR selama Tahun Sidang yang bersangkutan.
- (5) Dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang terakhir dari masa keanggotaan DPR, Pimpinan DPR menutup Masa Sidang dengan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPR selama masa keanggotaan DPR yang bersangkutan.
- (6) Pidato Pimpinan DPR, sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), disusun oleh Pimpinan DPR dengan memperhatikan saran dan pendapat Pimpinan Fraksi-Fraksi.

Pasal 68

- (1) Waktu rapat DPR ialah:
 - a. pada siang hari, hari Senin sampai hari Kamis, dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan istirahat pukul 12.00

sampai dengan pukul 13.00; hari Jumat dari pukul 8.30 sampai dengan pukul 16.00 dengan istirahat dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 13.30;

- b. pada malam hari dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 23.30 pada setiap hari kerja.
- (2) Penyimpangan dari waktu rapat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.
- (3) Semua jenis rapat DPR dilakukan di Gedung DPR.
- (4) Penyimpangan dari tempat rapat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pimpinan DPR.

Jenis Rapat

Pasal 69

Jenis Rapat DPR ialah:

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Paripurna Luar Biasa;
- c. Rapat Fraksi;

- d. Rapat Pimpinan DPR;
- e. Rapat Badan Musyawarah;
- f. Rapat Komisi;
- g. Rapat Gabungan Komisi;
- h. Rapat BURT;
- i. Rapat Badan Legislasi;
- j. Rapat BKSAP;
- k. Rapat Dewan Kehormatan;
- l. Rapat Panitia Khusus;
- m. Rapat Panitia Kerja;
- n. Rapat Panitia Anggaran;
- o. Rapat Kerja;
- p. Rapat Dengar Pendapat; dan
- q. Rapat Dengar Pendapat Umum.

Pasal 70

Rapat Paripurna ialah rapat Anggota yang dipimpin oleh Pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR.

Pasal 71

- (1) Rapat Paripurna Luar Biasa ialah Rapat Paripurna yang diadakan dalam Masa Reses apabila:

- a. diminta oleh Presiden;
 - b. dikehendaki oleh Pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah; atau
 - c. diusulkan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Anggota dengan persetujuan Badan Musyawarah.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan DPR mengundang Anggota untuk menghadiri Rapat Paripurna Luar Biasa tersebut.

Pasal 72

Rapat Fraksi ialah rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.

Pasal 73

- (1) Rapat Pimpinan DPR ialah rapat anggota Pimpinan DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR.
- (2) Dalam keadaan mendesak, apabila Ketua DPR berhalangan hadir, Rapat Pimpinan DPR, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPR yang ditunjuk oleh Ketua DPR.

Pasal 74

Rapat Badan Musyawarah ialah rapat anggota Badan Musyawarah beserta anggota penggantinya yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Musyawarah.

Pasal 75

- (1) Rapat Komisi ialah rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi.
- (2) Rapat Pimpinan Komisi ialah rapat anggota Pimpinan Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi atau salah seorang Wakil Ketua Komisi yang ditunjuk oleh Ketua Komisi.

Pasal 76

- (1) Rapat Gabungan Komisi ialah rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu Komisi, dihadiri oleh anggota Komisi-Komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan Rapat Gabungan Komisi.
- (2) Pimpinan Rapat Gabungan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan unsur Pimpinan Komisi-Komisi yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan Rapat Gabungan Komisi terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil

Ketua, yang dipilih oleh anggota Komisi-Komisi yang bersangkutan dari Pimpinan Komisi-Komisi tersebut, dalam Rapat Gabungan Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR, kecuali apabila Badan Musyawarah menentukan lain.

- (4) Pembagian tugas anggota Pimpinan Rapat Gabungan Komisi diatur sendiri berdasarkan tugas Pimpinan Rapat Gabungan Komisi.
- (5) Apabila dalam Rapat Pimpinan dari Rapat Gabungan Komisi ada anggota Pimpinan Rapat Gabungan Komisi yang berhalangan hadir, ia dapat digantikan oleh anggota Pimpinan Komisi yang bersangkutan dalam Rapat Gabungan Komisi tersebut.
- (6) Rapat Pimpinan dari Rapat Gabungan Komisi ialah rapat anggota Pimpinan Rapat Gabungan Komisi yang dipimpin oleh Ketua Rapat Gabungan Komisi.
- (7) Penggantian antarwaktu anggota Pimpinan Rapat Gabungan Komisi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 77

- (1) Rapat BURT ialah rapat anggota BURT beserta anggota penggantinya yang dipimpin oleh Pimpinan BURT.
- (2) Rapat Pimpinan BURT ialah rapat anggota Pimpinan BURT yang dipimpin oleh Ketua BURT atau oleh salah seorang Wakil Ketua BURT yang ditunjuk oleh Ketua BURT.

Pasal 78

- (1) Rapat Badan Legislasi ialah rapat anggota Badan Legislasi yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Legislasi.
- (2) Rapat Pimpinan Badan Legislasi ialah rapat anggota Pimpinan Badan Legislasi yang dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi atau oleh salah seorang Wakil Ketua Badan Legislasi yang ditunjuk oleh Ketua Badan Legislasi.

Pasal 79

- (1) Rapat BKSAP ialah rapat anggota BKSAP yang dipimpin oleh Pimpinan BKSAP.
- (2) Rapat Pimpinan BKSAP ialah rapat anggota

Pimpinan BKSAP yang dipimpin oleh Ketua BKSAP atau oleh salah seorang Wakil Ketua BKSAP yang ditunjuk oleh Ketua BKSAP.

Pasal 80

- (1) Rapat Dewan Kehormatan ialah rapat anggota Dewan Kehormatan yang dipimpin oleh Pimpinan Dewan Kehormatan.
- (2) Rapat Pimpinan Dewan Kehormatan ialah rapat anggota Pimpinan Dewan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan atau salah seorang Wakil Ketua Dewan Kehormatan yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Kehormatan.

Pasal 81

- (1) Rapat Panitia Khusus ialah rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Khusus.
- (2) Rapat Pimpinan Panitia Khusus ialah rapat anggota Pimpinan Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus atau salah seorang Wakil Ketua Panitia Khusus yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Khusus.

Pasal 82

Rapat Panitia Kerja ialah rapat anggota Panitia Kerja yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Kerja.

Pasal 83

- (1) Rapat Panitia Anggaran ialah rapat anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Anggaran.
- (2) Rapat Pimpinan Panitia Anggaran ialah rapat anggota Pimpinan Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Ketua Panitia Anggaran atau salah seorang Wakil Ketua Panitia Anggaran yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Anggaran.

Pasal 84

- (1) Rapat Kerja ialah rapat antara Komisi, beberapa Komisi dalam Rapat Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus dengan Pemerintah, dalam hal ini Presiden dan/atau Menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya, atas undangan Pimpinan DPR, yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus.

- (2) Undangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Presiden dan/atau Menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya dengan mencantumkan persoalan yang akan dibicarakan serta diberikan waktu secukupnya untuk mempelajari persoalan tersebut.

Pasal 85

Rapat Dengar Pendapat ialah rapat antara Komisi, beberapa Komisi dalam Rapat Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus dengan pejabat Pemerintah yang mewakili Instansinya, baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat Pemerintah yang bersangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus.

Pasal 86

Rapat Dengar Pendapat Umum ialah rapat antara Komisi, beberapa Komisi dalam Rapat Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan

Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus.

Sifat Rapat

Pasal 87

- (1) Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Luar Biasa, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Khusus, Rapat Panitia Anggaran, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali apabila rapat yang bersangkutan atau Badan Musyawarah memutuskan rapat tersebut bersifat tertutup.
- (3) Rapat Pimpinan DPR, Rapat Pimpinan alat kelengkapan DPR yang lain, Rapat BURT, Rapat Dewan Kehormatan dan Rapat Panitia Kerja bersifat tertutup.
- (4) Rapat Badan Musyawarah dan Rapat BKSAP pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali apabila Badan Musyawarah dan BKSAP memutuskan rapat tersebut bersifat terbuka.
- (5) Sifat Rapat Fraksi ditentukan sendiri oleh Fraksi yang bersangkutan.

- (5) Rapat terbuka ialah rapat yang selain dihadiri oleh Anggota, juga dapat dihadiri oleh bukan Anggota, baik yang diundang maupun tidak.
- (6) Rapat tertutup ialah rapat yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota dan mereka yang diundang.

Pasal 88

- (1) Rapat terbuka yang sedang berlangsung dapat diusulkan untuk dinyatakan tertutup, baik oleh Ketua Rapat maupun oleh salah satu Fraksi dan/atau Pemerintah yang menghadiri rapat tersebut.
- (2) Apabila dipandang perlu rapat dapat ditunda untuk sementara guna memberi waktu kepada Pimpinan Rapat, Fraksi-Fraksi dan/atau Pemerintah membicarakan usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Rapat yang bersangkutan memutuskan apakah usul, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetujui atau ditolak.
- (4) Apabila rapat menyetujui usul tersebut, Ketua Rapat menyatakan rapat yang bersangkutan sebagai rapat tertutup dan mempersilakan para peninjau meninggalkan ruang rapat.

Pasal 89

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup pada dasarnya bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan .
- (2) Sifat rahasia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutup tersebut.
- (3) Karena sifatnya dan/atau karena hal tertentu, baik atas usul Ketua Rapat maupun atas usul salah satu Fraksi dan/atau Pemerintah yang menghadiri rapat tersebut, rapat dapat memutuskan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup itu.

Tata cara Rapat

Pasal 90

- (1) Sebelum menghadiri rapat, setiap Anggota menandatangani daftar hadir.
- (2) Untuk para Undangan disediakan daftar hadir tersendiri.

Pasal 91

- (1) Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat, telah hadir lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi yang jumlah anggotanya 10 (sepuluh) orang atau lebih, Ketua Rapat membuka rapat.
- (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dipenuhi, Ketua Rapat menunda pembukaan rapat tersebut paling lama satu jam.
- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum juga dipenuhi, Ketua Rapat dapat membuka rapat.
- (4) Rapat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Bab XXI.

Pasal 92

- (1) Setelah rapat dibuka, Ketua Rapat dapat meminta kepada Sekretaris Rapat agar memberitahukan kepada peserta rapat

mengenai surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu.

- (2) Rapat dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar tersebut.

Pasal 93

- (1) Setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan, Ketua Rapat menutup rapat.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan sedangkan waktu rapat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, telah habis, Ketua Rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Sebelum menutup rapat, Ketua Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat.

Pasal 94

Apabila Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua, dan apabila Ketua

dan para Wakil Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya di antara yang hadir.

Tata Cara Mengubah Acara Rapat

Pasal 95

- (1) Usul perubahan terhadap acara DPR yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru yang ingin dimasukkan dalam acara, dapat diajukan oleh Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau oleh Pemerintah kepada Pimpinan DPR untuk segera dibicarakan dalam Rapat Badan Musyawarah.
- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPR dapat mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Badan Musyawarah.

- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan terhadap usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).

Pasal 96

- (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, atau Presiden dapat mengajukan usul perubahan terhadap acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat yang bersangkutan segera mengambil keputusan terhadap usul perubahan acara tersebut.

Tata Cara Permusyawaratan

Pasal 97

- (1) Ketua Rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib.

- (2) Ketua Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila Ketua Rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara Pimpinan rapat diserahkan kepada anggota Pimpinan yang lain.

Pasal 98

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya.
- (2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Ketua Rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 99

- (1) Giliran berbicara diatur oleh Ketua Rapat menurut urutan pendaftaran nama.

- (2) Anggota rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilakan oleh Ketua Rapat.
- (3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan Ketua Rapat.
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 100

- (1) Ketua Rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan, Ketua Rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan.

Pasal 101

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;

- b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Ketua Rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan rapat.

Pasal 102

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Ketua Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Ketua Rapat memperingat-

kannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 103

Apabila seorang pembicara menggunakan kata-kata yang tidak layak atau melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, Ketua Rapat memperingatkan agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan itu dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya. Jika pembicara memenuhi permintaan Ketua Rapat, maka kata-katanya itu dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam Risalah atau Catatan Rapat.

Pasal 104

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Ketua Rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraannya.
- (2) Apabila larangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Ketua Rapat meminta

kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.

- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ia dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Ketua Rapat. Yang dimaksud dengan ruang rapat ialah ruangan yang dipergunakan untuk rapat, termasuk ruangan untuk Undangan dan Peninjau.

Pasal 105

- (1) Apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104, dan Ketua Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan, Ketua Rapat menutup atau menunda rapat tersebut.
 - (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
 - (3) Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat
- Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat**

Pasal 106

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Luar biasa, dibuat Risalah Resmi

yang ditandatangani oleh Ketua Rapat.

- (2) Risalah ialah catatan Rapat Paripurna atau Rapat Paripurna Luar Biasa yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
- a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. Ketua dan Sekretaris Rapat;
 - g. jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.

Pasal 107

Setelah rapat selesai, Sekretaris Rapat menyusun Risalah untuk segera dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan.

Pasal 108

- (1) Untuk setiap Rapat Pimpinan DPR, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Komisi, Rapat

Gabungan Komisi, Rapat BURT, Rapat Badan Legislasi, Rapat BKSAP, Rapat Dewan Kehormatan, Rapat Panitia Khusus, dan Rapat Panitia Anggaran dibuat Catatan Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat yang bersangkutan.

- (2) Catatan rapat ialah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan keputusan yang dihasilkan dalam rapat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2).
- (3) Untuk rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga dibuat Laporan Singkat yang hanya memuat kesimpulan dan keputusan rapat.

Pasal 109

- (1) Setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) selesai, Sekretaris Rapat secepatnya menyusun Laporan Singkat dan Catatan Rapat Sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan.

- (2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Catatan Rapat Sementara itu dalam waktu 4 (empat) hari sejak diterimanya Catatan Rapat Sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris Rapat yang bersangkutan.

Pasal 110

- (1) Pada Risalah, Catatan Rapat, dan/atau Laporan Singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata *rahasia*.
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam Risalah, Catatan Rapat, dan/atau Laporan Singkat.

Undangan dan Peninjau

Pasal 111

- (1) Undangan ialah:
- a. mereka yang bukan Anggota, yang hadir dalam rapat DPR atas undangan Pimpinan DPR; dan

- b. Anggota yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPR atas undangan Pimpinan DPR, yang bukan anggota alat kelengkapan tersebut.
- c. Peninjau ialah mereka yang hadir dalam rapat DPR tanpa undangan Pimpinan DPR.

- (2) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Ketua Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (3) Peninjau tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (4) Untuk Undangan dan Peninjau disediakan tempat tersendiri.
- (5) Undangan dan Peninjau wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPR.

Pasal 112

- (1) Ketua Rapat menjaga agar ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, tetap dipatuhi.

- (2) Ketua Rapat dapat meminta agar Undangan dan/atau Peninjau yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat. Apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Ketua Rapat.
- (3) Apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut.
- (4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

BAB XV PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Ketentuan Umum

Pasal 113

- (1) DPR bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang.
- (2) Rancangan undang-undang dapat berasal dari Pemerintah atau dari DPR.

Pasal 114

- (1) Apabila ada 2 (dua) rancangan undang-undang yang diajukan mengenai hal yang sama, maka yang dibicarakan ialah rancangan undang-undang yang diterima lebih dahulu, sedangkan rancangan undang-undang yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.
- (2) Dalam hal terjadi pengajuan 2 (dua) rancangan undang-undang dari Pemerintah dan DPR mengenai hal yang sama, yang dimaksud dengan diterima ialah:
 - a. apabila rancangan undang-undang dari DPR diterima oleh Presiden; atau
 - b. apabila rancangan undang-undang dari Pemerintah diterima oleh Pimpinan DPR.

Pasal 115

- (1) Rancangan undang-undang yang sudah disetujui DPR disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
- (2) Apabila dalam 15 (lima belas) hari kerja, rancangan undang-undang yang disampaikan

DPR kepada Presiden belum disahkan menjadi undang-undang, Pimpinan DPR mengirim surat kepada Presiden untuk meminta penjelasan.

Tingkat Pembicaraan

Pasal 116

- (1) Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan, kecuali apabila Badan Musyawarah menentukan pembahasan dengan prosedur singkat.
- (2) Empat tingkat pembicaraan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ialah:
 - a. tingkat I dalam Rapat Paripurna;
 - b. tingkat II dalam Rapat Paripurna;
 - c. tingkat III dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, atau Rapat Panitia Khusus bersama-sama Pemerintah; dan
 - d. tingkat IV dalam Rapat Paripurna.
- (3) Sebelum dilakukan pembicaraan tingkat II, III, dan IV diadakan Rapat Fraksi.
- (4) Apabila dipandang perlu, Badan Musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan tingkat

III dilakukan dalam Rapat Gabungan Komisi atau dalam Rapat Panitia Khusus.

Pasal 117

Pembicaraan tingkat I ialah:

- a. keterangan atau penjelasan Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap rancangan undang-undang yang berasal dari Pemerintah; atau
- b. keterangan atau penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPR terhadap rancangan undang-undang usul inisiatif DPR.

Pasal 118

Pembicaraan tingkat II ialah:

- a. dalam hal rancangan undang-undang yang berasal dari Pemerintah:
 - 1). pemandangan umum dalam Rapat Paripurna oleh para Anggota yang membawakan suara Fraksi yang anggotanya 10 (sepuluh) orang atau lebih terhadap rancangan undang-undang beserta keterangan atau penjelasan

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a;

- 2). jawaban Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap pemandangan umum Anggota sebagaimana dimaksud dalam pada angka 1) di atas; atau

b. dalam hal rancangan undang-undang yang berasal dari DPR:

- 1). tanggapan Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap rancangan undang-undang usul inisiatif DPR beserta penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b;
- 2) jawaban Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPR dalam Rapat Paripurna terhadap tanggapan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas.

Pasal 119

Pembicaraan tingkat III ialah pembahasan dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, atau Rapat

Panitia Khusus yang dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah. Apabila dipandang perlu, dapat pula dilakukan pembahasan secara intern dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, atau Rapat Panitia Khusus.

Pasal 120

Pembicaraan tingkat IV ialah:

- a. pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, yang didahului oleh:
 - 1) laporan hasil pembicaraan tingkat III;
 - 2) pendapat akhir dari Fraksi-Fraksi yang anggotanya 10 (sepuluh) orang atau lebih, yang disampaikan oleh anggotanya, yang apabila dipandang perlu, dapat pula disertai dengan catatan tentang pendirian Fraksinya;
- b. pemberian kesempatan kepada Pemerintah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut di atas.

Rancangan Undang-Undang dari Pemerintah

Pasal 121

- (1) Rancangan undang-undang yang berasal dari

Pemerintah disampaikan kepada Pimpinan DPR dengan Surat Pengantar Presiden.

- (2) Surat Pengantar Presiden, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyebut juga Menteri yang mewakili Pemerintah dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Pasal 122

- (3) Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah rancangan undang-undang diterima oleh Pimpinan DPR, Ketua Rapat memberitahukan kepada Anggota masuknya rancangan undang-undang tersebut dan kemudian membagikannya kepada Anggota.
- (4) Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya berlaku ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 120, dengan memperhatikan ketentuan yang khusus berlaku bagi rancangan undang-undang yang berasal dari Pemerintah.

Pasal 123

Rancangan undang-undang yang berasal dari Pemerintah dapat ditarik kembali sebelum

pembicaraan tingkat III berakhir.

Pasal 124

Rancangan undang-undang untuk meratifikasi dan/atau memberikan persetujuan atas pernyataan keadaan perang, pernyataan perang, pembuatan perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR, dibahas dan diselesaikan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 120.

Rancangan Undang-Undang dari DPR

Pasal 125

- (1) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Anggota dapat mengajukan usul rancangan undang-undang usul inisiatif DPR.
- (2) Usul rancangan undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat juga diajukan oleh Komisi atau Gabungan Komisi.
- (3) Usul rancangan undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan

para pengusul serta nama Fraksinya.

- (4) Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul rancangan undang-undang tersebut diterima oleh Pimpinan DPR, Ketua Rapat memberitahukan kepada Anggota masuknya usul rancangan undang-undang tersebut, kemudian dibagikan kepada Anggota.
- (5) Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk menentukan waktu pembicaraan usul rancangan undang-undang tersebut dalam Rapat Paripurna, kepada para pengusul diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk memberikan penjelasan tentang usul tersebut.
- (6) Rapat Paripurna memutuskan apakah usul rancangan undang-undang tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR atau tidak. Keputusan tersebut diambil setelah diberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan dan kepada Fraksi-Fraksi yang jumlah anggotanya 10 (sepuluh) orang atau lebih untuk memberikan pendapatnya.

- (7) Setelah usul rancangan undang-undang tersebut diputuskan menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR, DPR menugaskan kepada Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus yang dibentuk untuk membahas dan menyempurnakan rancangan undang-undang tersebut.
- (8) Rancangan undang-undang yang telah dibahas dan disempurnakan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), oleh Pimpinan DPR disampaikan kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Pemerintah dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang tersebut bersama-sama dengan DPR.
- (9) Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya berlaku ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 120, dengan memperhatikan ketentuan yang khusus berlaku bagi rancangan undang-undang dari DPR.

Pasal 126

- (1) Selama usul rancangan undang-undang usul inisiatif DPR belum dibicarakan dalam Badan

Musyawarah, para pengusul berhak mengajukan perubahan.

- (2) Selama usul rancangan undang-undang tersebut belum diputuskan menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR, para pengusul berhak menarik usulnya kembali.
- (3) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul, sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian dibagikan kepada Anggota.

Pasal 127

- (1) Apabila sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (6), jumlah penanda tangan usul rancangan undang-undang tersebut menjadi kurang dari 10 (sepuluh) orang, harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
- (2) Apabila sampai 2 (dua) kali Masa Persidangan jumlah penanda tangan, sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Pasal 128

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dibicarakan oleh DPR pada kesempatan pertama segera setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut diundangkan dan disampaikan oleh Presiden kepada DPR.
- (2) Terhadap pembahasan dan penyelesaian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 120, dengan memperhatikan ketentuan yang khusus berlaku bagi rancangan undang-undang yang berasal dari Pemerintah.

BAB XVI
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan c, diadakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya oleh Presiden kepada DPR dan pembahasannya serta penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. penyampaian dan pembahasan laporan setengah tahunan;
- d. pembahasan bersama-sama dengan Pemerintah mengenai perkiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sedang berjalan;
- e. penyampaian dan pembahasan serta penetapan Rancangan Undang-Undang

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

- f. penyampaian dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perhitungan Anggaran Negara.

Pasal 130

- (1) Pelaksanaan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 tersebut di atas, dilakukan oleh Panitia yang bertugas menangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut Panitia Anggaran.
- (2) Panitia Anggaran dibentuk oleh DPR sebelum dimulainya pembicaraan pendahuluan.
- (3) Keanggotaan Panitia Anggaran terdiri dari anggota-anggota seluruh unsur Komisi.
- (4) Pimpinan Panitia Anggaran diambil dari Komisi yang membidangi masalah keuangan dan perencanaan.

Pasal 131

- (1) Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Komisi-Komisi dalam

Rapat Kerja dengan Pemerintah dilakukan dalam Masa Sidang pertama pada tiap Tahun Sidang.

- (2) Hasil Rapat Kerja, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaporkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya dibahas bersama-sama dalam Rapat Panitia Anggaran.
- (3) Rapat Kerja penyelesaian terakhir pembicaraan pendahuluan dilakukan oleh Panitia Anggaran dengan Pemerintah pada awal Masa Persidangan kedua.

Pasal 132

Dalam tujuh hari pertama tiap permulaan tahun takwim Presiden menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR. Apabila Presiden berhalangan, Pidato Pengantar tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden.

Pasal 133

Panitia Anggaran segera membahas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara serta Nota Keuangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, dan menyampaikan hasil pembahasan tersebut berupa pokok-pokok pikiran kepada Rapat Paripurna sebelum pemandangan umum Anggota.

Pasal 134

- (1) Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya berlaku ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 120, dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat Kerja dengan Pemerintah diadakan dengan Komisi-Komisi; dan
 - b. Rapat Kerja penyelesaian terakhir Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diadakan oleh Panitia Anggaran dengan Pemerintah, dengan memperhatikan pemandangan umum Fraksi-Fraksi, jawaban Pemerintah, serta saran dan pendapat dari Badan Musyawarah dan Komisi-Komisi.

- (2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya harus selesai selambat-lambatnya satu bulan sebelum tanggal dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 135

Panitia Anggaran mengadakan pembahasan terhadap laporan setengah tahunan yang disampaikan Pemerintah kepada DPR, selambat-lambatnya satu bulan setelah pertengahan pertama tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 136

Panitia Anggaran mengadakan Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk membahas perkiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sedang berjalan dalam triwulan ketiga setiap tahun anggaran.

Pasal 137

- (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disampaikan oleh Presiden kepada

DPR sebelum melewati tujuh hari pertama dari bulan terakhir tahun anggaran yang bersangkutan.

- (2) Pembahasan dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diselesaikan seperti pembahasan dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan diselesaikan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 138

Pembahasan dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Perhitungan Anggaran Negara dilaksanakan dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersangkutan.

BAB XVII

ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 139

- (1) DPR menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat tentang suatu

permasalahan yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPR.

- (2) Selain melalui Rapat Dengar Pendapat Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf c dan melalui kunjungan kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf d, DPR menerima penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat secara langsung dan/atau melalui surat.

Pasal 140

- (1) Masyarakat yang datang secara langsung ke DPR untuk menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan diterima dan disalurkan oleh Sekretariat Jenderal ke Komisi yang membidangnya dan/atau Fraksi-Fraksi.
- (2) Dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, Komisi melaksanakan ketentuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5), sedangkan Fraksi dapat mengambil langkah-langkah sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing.

BAB XVIII KONSULTASI DAN KOORDINASI SESAMA LEMBAGA TINGGI NEGARA

Pasal 141

- (1) Konsultasi dan koordinasi antara DPR dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pertemuan antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya;
 - b. pertemuan antara Pimpinan DPR bersama unsur Pimpinan Fraksi DPR dengan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya;
 - c. pertemuan antara Pimpinan DPR bersama unsur alat kelengkapan DPR yang ruang lingkup tugasnya terkait dengan pokok masalah yang dibahas, dengan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya; dan
 - d. pertemuan antara alat kelengkapan DPR sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dengan Pimpinan dan/atau unsur jajaran Lembaga Tinggi Negara lainnya.
- (2) Pertemuan konsultasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat

dilakukan baik atas prakarsa DPR maupun Lembaga Tinggi Negara tertentu lainnya.

- (3) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPR yang terkait, dan apabila dipandang perlu dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Hasil-hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya yang mengatur mengenai mekanisme dan prosedur harus mendapat persetujuan Badan Musyawarah.
- (5) Hasil-hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya yang berkaitan dengan kebijaksanaan atau mengatasmakan DPR harus mendapat persetujuan Rapat Paripurna.

Pasal 142

Pimpinan DPR atas persetujuan Badan Musyawarah dapat membuat kesepakatan dengan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya mengenai mekanisme dan tata cara pertemuan

konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara tersebut.

BAB XIX PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Hasil Pemeriksaan Semester

Pasal 143

- (1) DPR membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam bentuk laporan semester, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan.
- (2) DPR menugaskan Komisi untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan semester sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Komisi membahas dan mempelajari hasil pemeriksaan semester dalam Rapat Komisi.
- (4) Untuk keperluan pembahasan dan mempelajari hasil pemeriksaan semester, Komisi dapat melakukan pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf d.

- (5) Hasil pembahasan pemeriksaan semester tersebut dijadikan bahan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

Hasil Pemeriksaan Parsial/Individual

Pasal 144

- (1) Hasil pemeriksaan parsial/individual disampaikan kepada Komisi yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan hasil pemeriksaan parsial/individual.
- (2) Komisi dapat mengadakan Rapat Konsultasi dengan unsur Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka pembahasan atau mempelajari hasil pemeriksaan parsial/individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf d.
- (3) Komisi dapat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan suatu pemeriksaan terhadap obyek tertentu untuk keperluan pengawasan keuangan negara.
- (4) Hasil pemeriksaan parsial/individual dimanfaatkan sebagai bahan Rapat Komisi, Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan DPR.

BAB XX TATA CARA PENYAMPAIAN HAK DPR DAN HAK ANGGOTA DPR

Hak Meminta Keterangan kepada Presiden

Pasal 145

- (1) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Anggota dapat mengajukan usul kepada DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden tentang suatu kebijakan Pemerintah.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun secara singkat dan jelas, serta disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta nama Fraksinya.

Pasal 146

- (1) Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul permintaan keterangan kepada Presiden diterima oleh Pimpinan DPR, Ketua Rapat memberitahukan kepada para Anggota tentang masuknya usul permintaan keterangan kepada Presiden, dan usul tersebut kemudian dibagikan kepada para Anggota.

- (2) Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk menentukan waktu pembicaraan usul permintaan keterangan kepada Presiden tersebut dalam Rapat Paripurna, kepada para pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang usul tersebut.
- (3) Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan, para pengusul memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usul permintaan keterangan kepada Presiden tersebut.
- (4) Rapat Paripurna, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), atau Rapat Paripurna yang lain memutuskan untuk menyetujui atau menolak usul tersebut.

Pasal 147

- (1) Selama usul permintaan keterangan kepada Presiden belum diputuskan menjadi permintaan keterangan DPR kepada Presiden, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali.
- (2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul tersebut harus ditandatangani oleh semua pengusul dan

disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian dibagikan kepada para Anggota.

- (3) Apabila jumlah penanda tangan usul permintaan keterangan kepada Presiden yang belum memasuki pembicaraan dalam Rapat Paripurna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3), ternyata menjadi kurang dari 10 (sepuluh) orang, harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
- (4) Apabila sampai 2 (dua) kali Masa Persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 148

- (1) Apabila usul permintaan keterangan kepada Presiden tersebut disetujui sebagai permintaan keterangan DPR kepada Presiden, Pimpinan DPR menyampaikannya kepada Presiden dan mengundang Presiden untuk memberikan keterangan.
- (2) Terhadap keterangan Presiden, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan

kesempatan kepada para pengusul dan Anggota lainnya untuk mengemukakan pendapatnya.

- (3) Atas pendapat para pengusul dan/atau Anggota lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Presiden memberikan jawabannya.
- (4) Keterangan dan jawaban Presiden, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), dapat diwakilkan kepada Menteri.

Pasal 149

- (1) Terhadap keterangan dan jawaban Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Anggota dapat mengajukan usul pernyataan pendapat.
- (2) Usul pernyataan pendapat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan berdasarkan Pasal 159 sampai dengan Pasal 165.
- (3) Jika sampai waktu penutupan Masa Sidang yang bersangkutan ternyata tidak ada usul pernyataan pendapat yang diajukan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembicaraan mengenai permintaan keterangan

kepada Presiden tersebut dinyatakan selesai dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang yang bersangkutan.

Hak Mengadakan Penyelidikan

Pasal 150

- (1) Sejumlah Anggota, sesuai dengan ketentuan undang-undang, dapat mengajukan usul untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu hal.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta nama Fraksinya.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dinyatakan dalam suatu perumusan secara jelas tentang hal yang akan diselidiki dengan disertai penjelasan dan rancangan biaya.

Pasal 151

Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul untuk mengadakan penyelidikan diterima oleh Pimpinan DPR, Ketua Rapat memberitahukan kepada Anggota tentang masuknya usul untuk

mengadakan penyelidikan, dan usul tersebut beserta penjelasan dan rancangan biayanya kemudian dibagikan kepada Anggota.

Pasal 152

Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk menentukan waktu pembicaraan usul untuk mengadakan penyelidikan tersebut dalam Rapat Paripurna, kepada para pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang usul tersebut.

Pasal 153

- (1) Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan, para pengusul memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usul untuk mengadakan penyelidikan dan rancangan biayanya.
- (2) Rapat Paripurna memutuskan untuk menyetujui atau menolak usul tersebut.

Pasal 154

- (1) Selama usul untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu hal belum disetujui oleh Rapat Paripurna, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali.

- (2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul tersebut harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian dibagikan kepada Anggota.
- (3) Apabila jumlah penanda tangan usul untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu hal yang belum dibicarakan dalam Rapat Paripurna ternyata menjadi kurang dari jumlah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1), harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.
- (4) Apabila sampai 2 (dua) kali Masa Persidangan jumlah penanda tangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak dapat dipenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 155

- (1) Apabila Rapat Paripurna memutuskan menyetujui usul untuk mengadakan penyelidikan, DPR membentuk Panitia Khusus yang beranggotakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.

- (2) Keputusan DPR untuk mengadakan penyelidikan menentukan juga biaya Panitia Khusus.
- (3) Keputusan DPR, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Presiden.
- (4) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XIII, berlaku bagi Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 156

- (1) Panitia Khusus memberikan laporan tertulis secara berkala sekurang-kurangnya sekali sebulan kepada Pimpinan DPR, dan laporan tersebut dibagikan kepada Anggota dan disampaikan kepada Presiden.
- (2) Atas usul sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Anggota, laporan berkala, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibicarakan dalam Rapat Paripurna, kecuali apabila Badan Musyawarah menentukan lain.

Pasal 157

- (1) Setelah selesai dengan pekerjaannya, Panitia Khusus memberikan laporan tertulis kepada

DPR dan laporan tersebut dibagikan kepada para Anggota dan kemudian dibicarakan dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan akhir, kecuali apabila Rapat Paripurna itu menentukan lain.

- (2) Keputusan akhir atas laporan Panitia Khusus tersebut disampaikan kepada Presiden.

Hak Mengadakan Perubahan atas Rancangan Undang-Undang

Pasal 158

- (1) Anggota dapat mengajukan usul perubahan atas rancangan undang-undang yang berasal dari Pemerintah.
- (2) Pokok-pokok usul perubahan dikemukakan dalam pemandangan umum Anggota pada pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a.
- (3) Usul perubahan disampaikan oleh Anggota dalam pembicaraan tingkat III untuk dibahas dan diambil keputusan.

Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat

Pasal 159

- (1) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Anggota dapat mengajukan usul pernyataan pendapat, baik yang berhubungan dengan soal yang sedang dibicarakan maupun mengenai soal lain.
- (2) Usul pernyataan pendapat tersebut serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta nama Fraksinya.
- (3) Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul pernyataan pendapat diterima oleh Pimpinan DPR, Ketua Rapat memberitahukan kepada Anggota tentang masuknya usul pernyataan pendapat, dan usul tersebut kemudian dibagikan kepada Anggota dan disampaikan kepada Presiden.

Pasal 160

Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk menentukan waktu pembicaraan usul pernyataan pendapat tersebut dalam Rapat

Paripurna, kepada para pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang usul tersebut.

Pasal 161

- (1) Pembahasan dan penyelesaian usul pernyataan pendapat dapat dilakukan dalam 4 (empat) tingkat pembicaraan.
- (2) Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan, yang merupakan pembicaraan tingkat I, kepada para pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan secara lisan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (3) Dalam pembicaraan tingkat II, terhadap usul dan penjelasan para pengusul, diberikan kesempatan kepada Anggota lainnya untuk memberikan pandangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a, dan kepada Presiden untuk menyatakan pendapatnya, para pengusul dapat memberikan jawaban atas pandangan Anggota dan pendapat Presiden tersebut.
- (4) Apabila Rapat Paripurna memandang perlu, dapat diberikan kesempatan satu kali lagi kepada Anggota untuk memberikan

pemandangannya, kepada Presiden untuk menyatakan pendapatnya, dan kepada pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan para Anggota dan pendapat Presiden tersebut.

- (5) Setelah pembicaraan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) atau ayat (4) selesai, maka Rapat Paripurna menentukan tindak lanjut penyelesaiannya.
- (6) Dalam pembahasan dan penyelesaian usul pernyataan pendapat, Presiden dapat mewakilkan kepada Menteri.

Pasal 162

- (1) Apabila Rapat Paripurna memandang perlu, pembicaraan lebih lanjut mengenai usul pernyataan pendapat tersebut dapat dilakukan dalam pembicaraan tingkat III.
- (2) Dalam pembicaraan tingkat III, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan/atau Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pihak yang dipandang perlu, termasuk pengusul.

Pasal 163

Setelah pembicaraan tingkat III, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 selesai, diakhiri dengan pembicaraan tingkat IV, dalam hal ini DPR mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut.

Pasal 164

- (1) Selama usul pernyataan pendapat belum disetujui oleh Rapat Paripurna, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali.
- (2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul tersebut harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian dibagikan kepada Anggota dan disampaikan kepada Presiden.
- (3) Apabila jumlah penanda tangan usul pernyataan pendapat yang belum memasuki pembicaraan tingkat I ternyata menjadi kurang dari 10 (sepuluh) orang, harus diadakan penambahan penanda tangan, sehingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.

- (4) Apabila sampai 2 (dua) kali Masa Persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 165

- (1) Hasil keputusan DPR mengenai usul pernyataan pendapat, dapat berupa pernyataan pendapat DPR terhadap kebijakan Pemerintah, peristiwa luar biasa yang terjadi di wilayah tanah air berikut saran penyelesaiannya, sampai dengan peringatan kepada Presiden (memorandum) apabila DPR menganggap Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara.
- (2) Tata cara pengajuan usul pernyataan pendapat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), serta pembahasan dan penyelesaiannya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 159 sampai dengan Pasal 165.
- (3) Pelaksanaan selanjutnya ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Mengajukan Rancangan Undang-Undang

Pasal 166

Pengajuan rancangan undang-undang usul inisiatif DPR dan penyelesaian selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XV.

Hak Mengajukan/Menganjurkan Seseorang untuk Jabatan Tertentu jika Ditentukan oleh Suatu Peraturan Perundang-undangan

Pasal 167

- (1) Apabila suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR mengajukan/menganjurkan calon untuk mengisi suatu jabatan, Rapat Paripurna menugaskan Badan Musyawarah untuk membicarakan dan kemudian memberikan pertimbangannya.
- (2) Jumlah calon yang diajukan/dianjurkan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rapat Paripurna menetapkan calon dengan memperhatikan pertimbangan Badan Musyawarah.

Pasal 168

Calon yang telah ditetapkan oleh DPR disampaikan secara tertulis kepada Presiden.

Hak Menentukan Anggaran

Pasal 169

- (1) DPR mempunyai hak untuk menentukan Anggaran DPR.
- (2) Badan Urusan Rumah Tangga dibantu oleh Sekretariat Jenderal membahas rancangan Anggaran DPR bersama-sama dengan Panitia Anggaran untuk menentukan plafon anggaran DPR atas dasar program yang telah ditentukan.
- (3) Plafon anggaran DPR, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 170

Pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran DPR dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Memanggil Seseorang

Pasal 171

DPR dalam melaksanakan fungsinya dapat meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, dan pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, dan DPRD.

Pasal 172

- (1) DPR mengundang pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat secara tertulis dalam jangka waktu yang cukup dengan menyebutkan maksud pemanggilan tersebut dan jadwal pelaksanaannya.
- (2) Pihak yang diundang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib hadir untuk memberikan keterangan termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan kepada DPR.

- (3) DPR dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak yang diundang karena suatu alasan yang dapat diterima.
- (4) Penolakan untuk hadir memberikan keterangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, dan DPRD.
- (5) Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus tersebut diserahkan kepada aparat yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 173

Setiap Anggota secara perseorangan atau bersama-sama dapat mengajukan pertanyaan.

Pasal 174

- (1) Apabila pertanyaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, diajukan kepada Presiden, pertanyaan tersebut disusun secara tertulis,

singkat, dan jelas serta disampaikan kepada Pimpinan DPR.

- (2) Apabila dipandang perlu, Pimpinan DPR dapat meminta penjelasan kepada penanya dan penanya dapat memberi penjelasan kepada Pimpinan DPR tentang pertanyaan tersebut.
- (3) Pimpinan DPR meneruskan pertanyaan itu kepada Presiden dengan disertai permintaan agar memberikan jawaban dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan membagikan pertanyaan tersebut kepada Anggota.
- (4) Sebelum disampaikan kepada Presiden, pertanyaan itu tidak boleh diumumkan.

Pasal 175

- (1) Apabila jawaban pertanyaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, disampaikan oleh Presiden secara tertulis, tidak diadakan pembicaraan secara lisan.
- (2) Penanya dapat meminta supaya pertanyaannya dijawab oleh Presiden secara lisan.
- (3) Dalam hal Presiden menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan untuk itu oleh Badan Musyawarah, penanya dapat

mengemukakan lagi dengan singkat penjelasan tentang pertanyaannya agar Presiden dapat memberikan keterangan yang lebih jelas tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu.

- (4) Pemberian jawaban oleh Presiden, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), dapat diwakilkan kepada Menteri.

Hak Protokoler dan Hak Keuangan/ Administrasi

Pasal 176

Hak protokoler dan hak keuangan/administrasi bagi Pimpinan DPR dan Anggota diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Ketentuan Umum

Pasal 177

- (1) Pengambilan keputusan ialah proses penyelesaian terakhir suatu masalah yang dibicarakan dalam rapat DPR.

- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila cara pengambilan keputusan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mungkin lagi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 178

- (1) Semua jenis rapat DPR dapat mengambil keputusan.
- (2) Keputusan rapat DPR berupa persetujuan atau penolakan.

Pasal 179

- (1) Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi yang anggotanya 10 (sepuluh) orang atau lebih.
- (2) Apabila kuorum, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak tercapai, rapat ditunda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

(3) Apabila setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum juga tercapai maka:

- a. jika terjadi dalam Rapat Paripurna, masalahnya menjadi batal;
- b. jika terjadi dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat BURT, Rapat Badan Legislasi, Rapat BKSAP, Rapat Dewan Kehormatan, Rapat Panitia Khusus atau Rapat Panitia Anggaran, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Badan Musyawarah; dan
- c. jika terjadi dalam Rapat Badan Musyawarah, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan Badan Musyawarah dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi.

Pasal 180

Setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, mengikat semua pihak yang bersangkutan.

Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 181

Hakikat musyawarah untuk mufakat ialah suatu cara pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila untuk merumuskan dan/atau memutuskan suatu hal dengan kebulatan pendapat (mufakat), yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, berdasarkan kehendak rakyat, itikad baik, pikiran sehat, kejujuran, dan penuh rasa tanggung jawab demi persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat.

Pasal 182

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir.

Pasal 183

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada para anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk

mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua rapat atau panitia yang ditunjuk untuk itu menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 184

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak mungkin dicapai karena adanya pendirian dalam rapat dari sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat lainnya.

Pasal 185

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia.

- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijaksanaan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 186

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1), dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir.
- (2) Apabila karena sifat masalah yang dihadapi tidak mungkin dicapai dengan suara terbanyak dengan satu kali pemungutan suara, Ketua rapat mengusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.
- (3) Pemungutan suara secara berjenjang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.

- (4) Apabila telah diperoleh 2 (dua) pilihan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 187

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh rapat.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap anggota rapat.
- (3) Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1), dilakukan pemungutan suara ulangan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Apabila hasil pemungutan suara ulangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),

ternyata tidak juga memenuhi ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1), masalahnya menjadi batal.

Pasal 188

- (1) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan cara:
 - a. tertulis;
 - b. tanpa menyebut nama dan Fraksi pemberi suara;
 - c. tanpa ditandatangani; atau
 - d. secara rahasia lainnya.
- (2) Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1), pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga.
- (3) Apabila hasil pemungutan suara ulangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak juga memenuhi ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1), orang atau masalahnya menjadi batal.

BAB XXII
SEKRETARIAT JENDERAL DPR

Kedudukan

Pasal 189

Sekretariat Jenderal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), merupakan unsur pelayanan DPR yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara.

Susunan

Pasal 190

- (1) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR.
- (2) Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Sekretaris Jenderal.

Pasal 191

- (1) Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, dan Asisten Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan DPR.

- (2) Pimpinan DPR mengajukan usul kepada Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, dan Asisten Sekretaris Jenderal.

Pasal 192

- (1) DPR mempunyai tenaga ahli yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPR.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Badan Legislasi, Sekretariat Jenderal membentuk Tim Asistensi di bawah koordinasi Asisten I bidang Perundang-undangan, Sekretaris Jenderal DPR.

Pasal 193

- (3) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas

Pasal 194

Tugas Sekretariat Jenderal ialah:

- a. memberikan bantuan teknis dan administratif kepada DPR;
- b. melaksanakan kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR yang telah ditentukan oleh Pimpinan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal;
- c. membantu Pimpinan DPR dalam menyiapkan penyusunan Rancangan Anggaran DPR dengan ketentuan:
 - 1) hasil penyusunan Rancangan Anggaran DPR tersebut, sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPR terlebih dahulu disampaikan kepada BURT untuk diadakan penelitian dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c angka 1);
 - 2) dalam proses penyelesaian Rancangan Anggaran DPR selanjutnya, Sekretaris Jenderal bersama-sama BURT dan Panitia Anggaran memusyawarahkan penetapan plafon anggaran DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c angka 2);
- d. memberikan penjelasan dan data yang diperlukan oleh BURT;

- e. melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh Pimpinan DPR; dan
- f. melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama Tahun Sidang yang lalu kepada Pimpinan DPR pada setiap permulaan Tahun Sidang, dengan memberikan tembusan kepada Badan Musyawarah dan BURT.

Pasal 195

Sekretaris Jenderal dengan persetujuan Pimpinan DPR dapat menjadi anggota organisasi internasional yang menghimpun para Sekretaris Jenderal Parlemen, dan memberikan laporan tertulis serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatannya dalam organisasi tersebut kepada Pimpinan DPR.

BAB XXIII SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Ketentuan Umum

Pasal 196

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris Jenderal.

Surat Masuk

Pasal 197

- (1) Semua surat yang dialamatkan kepada DPR, selain yang untuk Fraksi, diterima oleh Sekretariat Jenderal dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Semua surat masuk, kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat Jenderal, segera dijawab oleh Sekretaris Jenderal atas nama Pimpinan DPR, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya sedang dalam proses pengolahan, hal ini dapat diberitahukan kepada pengirim surat.
- (3) Semua surat yang dialamatkan kepada Fraksi dan yang diterima oleh Sekretariat Jenderal dicatat tanpa dibuka, dan diteruskan kepada Fraksi yang bersangkutan.

Pasal 198

- (1) Semua surat masuk beserta tembusan surat jawaban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2), disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Pimpinan DPR.

- (2) Pimpinan DPR menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan permasalahannya akan ditangani sendiri, atau diteruskan kepada alat kelengkapan DPR yang lain dan/atau Pimpinan Fraksi.
- (3) Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada Anggota.

Pasal 199

- (1) Kepala Bagian Sekretariat alat kelengkapan DPR setelah menerima surat-surat, membuat daftar penerimaan surat, yang memuat dengan singkat pokok-pokok isi surat, dan segera menyampaikannya kepada Pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan alat kelengkapan DPR dalam Rapat Pimpinan membicarakan isi surat-surat masuk itu serta cara penyelesaian selanjutnya.
- (3) Apabila Pimpinan alat kelengkapan DPR memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak oleh Kepala Bagian Sekretariat alat kelengkapan yang bersangkutan dan dibagikan kepada para Anggota untuk dibicarakan dalam rapat alat kelengkapan

tersebut, serta ditetapkan cara penyelesaian selanjutnya.

Surat Keluar

Pasal 200

- (1) Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh alat kelengkapan DPR, disampaikan kepada Pimpinan DPR melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh alat kelengkapan DPR disetujui oleh Pimpinan DPR, surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan.
- (3) Apabila isi surat jawaban, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak disetujui oleh Pimpinan DPR, masalahnya akan dibicarakan dengan Pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.
- (4) Apabila pembicaraan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak menghasilkan kesepakatan, masalahnya diajukan kepada Badan Musyawarah untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya.

Pasal 201

- (1) Semua surat keluar, termasuk surat undangan rapat DPR, ditandatangani oleh salah seorang anggota Pimpinan DPR atau Sekretaris Jenderal atas nama Pimpinan DPR.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPR.

Pasal 202

- (1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat Jenderal.
- (2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (3) Sekretariat Jenderal menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan DPR yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.
- (4) Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada Anggota.

Arsip Surat

Pasal 203

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretaris Jenderal.

BAB XXIV

LAMBANG DPR DAN TANDA ANGGOTA DPR

Pasal 204

Ketentuan yang mengatur tentang makna dan bentuk serta cara penggunaan Lambang DPR ditetapkan oleh Rapat Paripurna atas usul Badan Musyawarah.

Pasal 205

Ketentuan yang mengatur tentang Tanda Anggota DPR ditetapkan oleh Rapat Paripurna atas usul Badan Musyawarah.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 206

- (1) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Anggota dapat mengajukan usul perubahan Peraturan Tata Tertib DPR.
- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta nama Fraksinya.

Pasal 207

- (1) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Badan Musyawarah untuk dibahas dan diambil keputusan serta dibagikan kepada para Anggota.
- (2) Oleh Pimpinan DPR, usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206,

dengan disertai keputusan Badan Musyawarah,
diajukan kepada Rapat Paripurna untuk diambil
keputusan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

